



**PENERAPAN METODOLOGI ACCOUNT OFFICER DALAM PEMBERIAN KREDIT MIKRO SIPP PADA PT BANK SUMUT SEI SIKAMBING (PERSERO), TBK CABANG SEI SIKAMBING MEDAN.**

**Rahmilawati Ritonga**

(Dosen Prodi Keuangan dan Perbankan Politeknik Mandiri Bina Prestasi)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan : (1) untuk mengetahui penerapan metodologi account officer dalam pemberian kredit mikro sipp pada PT Bank Sumut Sei Sikambing (Persero), Tbk Cabang Sei Sikambing Medan , ( 2 ) untuk mengetahui penerapan metodologi account officer dalam pemberian kredit mikro sipp pada PT Bank Sumut Sei Sikambing (Persero), Tbk Cabang Sei Sikambing Medan telah sesuai dengan ketentuann khusus pelaksanaan kredit mikro SIPP , ( 3 ) Penelitian Tugas Akhir ini menggunakan jenis data sekunder yang sumber datanya diperoleh melalui hasil dan digali melalui pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif, jenis data ini sering juga disebut data eksternal.

**Kata Kunci: Account Officer, Kredit Mikro Sipp**

**1.PENDAHULUAN**

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebut bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Usaha mikro sebagai landasan ekonomi rakyat juga memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan permodalan yang kecil. Sehingga sektor perbankan menjadikan usaha mikro sebagai salah satu sasaran pemasaran dan ber peluang untuk didanai untuk dikembangkan. Sektor perbankan juga menjadikan kredit mikro ini untuk membawa ekonomi usaha rakyat kecil dengan car memberi pendanaan untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya.

Dengan adanya usaha mikro ini maka PT Bank Sumut (persero), Tbk Cabang Sei sikambing medan menyediakan fasilitas kredit mikro untuk membantu usaha mikro dengan menyediakan pinjaman.

Namun, pemberian kredit mikro ini juga memiliki risiko bagi usaha perbankan. Oleh karena itu, sektor perbankan harus lebih serius memberikan perhatiannya untuk meminimalkan risiko tersebut. Upaya peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko tidak hanya ditujukan bagi kepentingan bank tetapi juga bagi kepentingan nasabah. Salah satu aspek penting dalam melindungi kepentingan nasabah dan dalam rangka pengendalian informasi terkait produk atau aktivitas bank. Untuk meminimalkan risiko kredit ini bank harus meminta *account officer* bagi calon debitur untuk menjaga risiko yang akan dihadapi oleh bank dikemudian hari. Dengan adanya *account officer* ini, risiko akan kredit bisa diminimalkan, jika debitur macet pihak bank bisa menggunakan *account officer* tersebut untuk membayar kredit macet tersebut.



Kredit mikro SIPP ini merupakan salah satu produk pendanaan yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat dalam kegiatan operasionalnya. Demikian juga halnya dengan PT Bank Sumut ( persero ), Tbk Kantor Cabang Sei Sikambing Medan juga tetap menerapkan manajemen risiko kredit dengan cara melaksanakan prinsip kehati- hatian, yaitu dengan meminta dan masyaratkan adanya *account officer*. Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan oleh undang – undang Nomor 10 tahun 1998 bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan – kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank perkreditan rakyat secara lengkap adalah :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka , tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Meyediakan pembiayaan dan penempatan data berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan tabungan pada bank lain.

Disamping kegiatan – kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh BPR di atas, terdapat juga kegiatan – kegiatan yang merupakan larangan bagi BPR sebagai berikut :

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- c. Melakukan penyertaan modal.
- d. Melakukan usaha perasuransian.
- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana di atas.

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dagang Menengah, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang – undang ini. Adapun Kriteria mikro SIPP adalah :

- a. Jenis barang / komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu- waktu dapat berganti.
- b. Tempat usahanya tidak sealalu menetap, sewaktu- waktu dapat pindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d. Sumber daya manusia ( pengusahanya ) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- e. Tingkat pendidikan rata- rata relatif sangat rendah.
- f. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
- g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Contoh usaha mikro SIPP :

- a. Usaha tani pemilik dan pengarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya.
- b. Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi membuat alat- alat.
- c. Usaha perdagangan seperti kaki lima seta pedagang dipasar dll.
- d. Peternakan ayam, itik dan perikanan.
- e. Usaha jasa- jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit.



## *Juril AMIK MBP*

Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya dalam meningkatkan fungsi. Intermediasinya karena usaha mikro SIPP mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain:

- a. Perputaran usaha ( tur over ) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang.
- b. Tidak sensitif terhadap suku bunga.
- c. Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter.
- d. Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Menurut Undang- Undang No 9 Tahun 1995 Usaha Kecil adalah kegiatan masyarakat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil pendapatan tahunan, serta kepemilikan, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang- undang ini. Pengertian disini mencakup usaha kecil informal, yaitu usaha yang belum daftar, belum dicatat, dan belum berbadan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh instansi yang berwenang. Sedangkan menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha mikro, kecil, Dagang Menengah, Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi Kriteria Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang . Secara umum bentuk usaha kecil adalah usaha kecil yang bersifat perorangan, persekutuan atau yang berbadan hukum dalam bentuk koperasi yang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota, ketika menghadapi kendala usaha. Ciri- ciri yang kecil yaitu :

- a. Jenis barang /komoditi yang diusahakan umumnya sudah tepat tidak gampang berubah;
- b. Lokasi /tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah – pindah;
- c. Pada umumnya salah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
- d. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas laiannya termasuk NPWP;
- e. Sumber daya manusia ( pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha;
- f. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
- g. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning.

### Contoh usaha kecil

- a. Usaha tani sebagi pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja;
- b. Pedagang dipasar glosir da pedaganf pengumpul lainnya.
- c. Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat- alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan.
- d. Koperasi berskala kecil.

Usaha menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 Tahun 1998 adalah usaha yang bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp



200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp 10.000.000.000,00, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Sedangkan menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang usaha mikro, kecil, dan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha. Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang- undang ini.

Kriteria usaha menengah :

- a. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antar lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produk ;
- b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
- c. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
- d. Sudah akses kepada sumber- sumber pendanaan perbankan;
- e. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Jenis atau macam usaha menengah hampir mengarap komoditi dari hampir seluruh sektor mungkin hampir secara merta, yaitu:

- a. Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah;
- b. Usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor lain impor;
- c. Usaha jasa EMKL ( Ekspedisi Muatan Kapal Laut) garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar provinsi;
- d. Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam;
- e. Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan mamer buatan.

Berdasarkan Undang- Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pada pasal 2, disebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. Kekeluargaan
- b. Demokrasi Ekonomi
- c. Kebersamaan
- d. Efisiensi berkeadilan
- e. Berkelanjutan
- f. Berwawasan lingkungan
- g. Kemandirian
- h. Keseimbangan kemajuan
- i. Kesatuan ekonomi sosial

Berdasarkan Undang – Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM), pada pasal 3 dijelaskan bahwa Usah MIKRO Kecil dan Menengah



(UMKM) bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya ekonomi yang berkeadilan dan sama- sama bertujuan untuk mencari keuntungan dan memiliki manfaat dalam kegiatan ekonomi.

Kredit mikro adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 12/22/PBI/2012. Fasilitas pembiayaan kredit mikro diberikan kepada semua pemilik usaha mikro dan usaha rumah tangga baik berbentuk perusahaan, kelompok usaha, dan perorangan (seperti pedagang, petani, peternak, dan nelayan). Tujuan pemberian kredit mikro SIPP adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja di pedesaan termasuk meningkatkan peranan wanita dalam aktivitas pembangunan serta menanggulangi kemiskinan.
- b. Mengembangkan usaha mikro di pedesaan melalui program penguatan Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Pembiayaan Swadaya Masyarakat serta penyaluran kredit ke nasabah pengusaha mikro, baik secara perorangan maupun yang tergabung di dalam kelompok.

Nasabah harus melengkapi identitas yang ada dengan syarat yang telah di tentukan oleh Bank Sumut Sei Sikambing Medan dan syarat khusus. Syarat khususnya calon debitur Bank Sumut Sei Sikambing Medan adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia cakap hukum.
- b. Usia debitur minimu 1 tahun dan sudah menikah.
- c. Foto copy KTP/ Kartu Keluarga.
- d. Flafond Rp 50.000.000 dan nasabah wajib memiliki NPWP.
- e. Memiliki surat izin usaha.
- f. Berdomisili atau tempat usaha di wilayah Bank Sumut Sei Sikambing Medan.

Berdasarkan Manual Produk Kredit Mikro No.001/KRD/MRB.MBS/2009 Kredit Usaha Mikro ( KUM) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usahanya yang disalurkan melalui fasilitas Kredit Modal Kerja atau Kredit Investasi. Didalam pemberian Kredit Usaha Mikro, ada beberapa kriteria risiko yang dapat diterima ( Risk Acceptance Criteria /RAC), yaitu:

- a. Debt servicess Ratio ( DRS) maksimal 35% dengan memperhitungan kewajiban keuangan lainnya. Debt Servicess Ratio adalah perbandingan antara besarnya angsuran dengan penghasilan.
- b. Berdasarkan Informasi Debitur Individual – Bank Indonesia (IDI- Bank Indonesia ), calon debitur / debitur tdak memiliki kredit atau mempunyai kredit dengan kolektibilitis seluruhnya lancar dan tidak masuk daftar hitam nasional penarik cek dan atau bilyet giro kosong.

Informasi Debitur Individual – Bank Indonesia (IDI- Bank Indonesia) adalah produk /output yang dihasilkan oleh sistem informasi Debitur (SDI). Sistem Informasi Debitur ( SDI) adalah suatu sistem yang dipergunakan untuk menghimpun dan menyimpan data fasilitas penyediaan dana/ pembiayaan yang disampaikan oleh seluruh anggota Biro Informasi Kredit secara rutin setiap bulan kepada Bank Indonesia.



Menurut Manual Produk Kredit Mikro adalah beberapa Fitur Produk Kredit Usaha Mikro, yaitu:

- a. Tujuan kredit khusus diberikan kepada Usaha Mikro
- b. Limit kredit untuk kredit usaha mikro maksimal Rp 10 juta, Rp 50 juta dengan kriteria debitur sesuai dengan risk acceptance ratio. Kredit usaha mikro account officer lebih dari Rp 10 juta sampai dengan Rp 100 juta. Khususnya untuk fasilitas top up limit Rp 200 juta, fasilitas Top up adalah peningkatan limit kredit debitur Kredit Mikro yang dapat dilakukan maksimal melebihi limit kredit awal.
- c. Jangka waktu maksimal 36 ( tiga puluh enam) bulan
- d. Valuta yang digunakan adalah rupiah
- e. Sifat kredit non revolving ( penarikan sekaligus)
- f. Tingkat suku bunga yang berlaku adalah suku bunga segmen mikro
- g. Provinsi ( biaya balas jasa ke Bank atas persetujuan pinjaman)  
Limit < Rp 50 juta :0,5% dari limit kredit  
Limit > Rp 50 juta :1,0% dari limit kredit
- h. Biaya administrasi yang dibebankan sebesar  
Limit < Rp 50 juta : Rp 50. 000  
Limit > Rp 50 juta : Rp 100.000.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Debitur untuk mendapat Kredit Usaha Mikro, yaitu :

- a. Usaha Debitur telah berjalan minimum 2 Tahun di lokasi saat ini dengan bidang usaha yang sama.
- b. Usia Calon Debitur minimal 21 tahun atau sudah menikah. Pada saat kredit lunas maksimal usia Calon Debitur 60 tahun.
- c. Berkas Permohonan Kredit Calon Debitur harus melampirkan bukti diri berupa kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta Surat Nikah ( bagi yang menikah).
- d. Khusus untuk permohonan Kredit dengan Plafond Rp 50 juta ke atas dipersyaratkan Calon Debitur harus memiliki NPWP.
- e. Syarat keterangan usaha dari desa / kelurahan , Dinas Pasar atau otoritas setempat dimana yang bersangkutan memiliki usaha.
- f. Calon Debitur memiliki Surat Ijin Usaha.
- g. Belum pernah memperoleh fasilitas kredit atau pernah memperoleh fasilitas kredit dengan kolektibilitas “Lancar” atau tidak dalam kondisi kredit bermasalah.

Kriteria Kredit Usaha Mikro

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah).
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 ( tiga ratus juta rupiah).

Menurut Ikatan Bankir Indonesia ( 2014:133) dalam buku mengelola Kredit secara sehat perjanjian Kredit merupakan peningkatan pinjam meminjam uang secara tertulis antara bank (sebagai kreditur ) dengan pihak lain (sebagai debitur/nasabah) yang mengatur hak dan kewajiban para pihak akibat adanya pinjam meminjam uang. Manual produk Kredit Mikro SIPP tentang perjanjian Kredit (PK) pasal 6 disebutkan bahwa untuk menjamin pembayaran kembali Kredit secara tertib sesuai dengan perjanjian kredit dengan ini debitur menyerahkan pengikatan yang di syarat oleh bank. Debitur harus menjamin bahwa pengikatan yang diserahkan kepada Bank adalah milik nasabah tersebut. Oleh karena itu, setiap Perjanjian



Kredit harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh bank sebagai kreditur (dalam hal ini pejabat-pejabat yang memiliki wewenang) dan nasabah sebagai debitur sebelum pencairan kredit dilaksanakan. Dengan penandatanganan Perjanjian Kredit, maka diperoleh bukti tertulis bahwa bank telah memberikan pinjaman sejumlah uang yang tertera pada perjanjian kredit tersebut kepada debitur yang telah menandatangani Akta perjanjian kredit, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama perusahaan dan ketentuan yang mengikat mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kredit dan termasuk addendumnya harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh bank sebagai kreditur dan debitur sendiri perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang akan diikuti dengan perjanjian lainnya yang bersifat aksesoir (perjanjian ikutan). Perjanjian aksesoir umumnya adalah perjanjian-perjanjian pengikatan jaminan hak tanggungan, hipotik, fidusia, gadai, dan penjaminan hutang. Jadi sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian aksesoir, yaitu mengikuti perjanjian pokok.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:134) dalam buku Mengenal Kredit secara sehat setiap Perjanjian Kredit harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani sebelum pencairan kredit dilaksanakan. Perjanjian kredit dapat dilakukan secara notarial atau dibawah tangan. Didalam setiap perjanjian Kredit, minimal format Perjanjian Kredit memuat beberapa materi penting, sebagai berikut:

- a. Judul perjanjian kredit : Pada judul perjanjian kredit dicantumkan fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur, misalnya perjanjian Kredit Modal Kerja.
- b. Nomor dan Tanggal : Pada perjanjian kredit dicantumkan nomor dan tanggal dari perjanjian Kredit yang ditandatangani .
- c. Pembukaan : Pembukaan merupakan awal dari suatu akta sebelum komparasi, dimana untuk perjanjian kredit dibawah tangan memberikan penjelasan tentang tempat dan tanggal ditandatanganinya perjanjian tersebut.
- d. Komparasi : Komparasi adalah bagian dari perjanjian yang berisi keterangan mengenai identitas dan kewenangan bertindak dari para pihak yang menandatangani perjanjian.
- e. Promise : Promise merupakan pengantar perjanjian kredit yang menunjukkan maksud utama dari pihak dan mengapa perjanjian kredit tersebut dibuat utama dari pihak dan mengapa perjanjian kredit tersebut dibuat.
- f. Isi perjanjian : Isi perjanjian mencakup ketentuan dan persyaratan ( term and condition)

Yang merupakan kehendak para pihak mengenai hak dan kewajibannya. Secara umum, perjanjian kredit selain harus membuat beberapa materi yang harus tercantum seperti diatas, maka perjanjian kredit tersebut harus juga mencantumkan beberapa hal tambahan materi untuk lebih menjamin adanya kepastian.

## **2.METODE**

Subjek penelitian adalah pemilik dari masalah yang menjadi pokok pembicaraan (orang, tempat atau benda yang diamati sebagai sasaran). Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek dari penelitian ini PT Bank Sumut (persero) Tbk Cabang Sei Sikambing Medan yang beralamat di jl. Sei sikambing No 152 medan. Sedangkan yang menjadi objek penelitian dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah penelitian Objek Account Officer sebagai kelayakan pemberian Kredit Mikro oleh PT Bank Sumut Sei sikambing Medan (persero) Tbk Cabang Sei Sikambing Medan.



### Jenis Data

Penelitian Tugas Akhir ini menggunakan jenis data sekunder, Menurut Tambun (2013:38), Data sekunder adalah jenis data yang sumber datanya diperoleh melalui hasil dan digali melalui pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif, jenis data ini sering juga disebut data eksternal. Menurut Arikunto (2006:129) yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data penelitian adalah sumber data yang diperlukan untuk penelitian.

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung. Misalnya dalam bentuk kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang berhubungan dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara:

- a. Dokumentasi : Pengumpulan data yang diperoleh dengan cara meneliti dokumen - dokumen yang terdapat dalam perusahaan dan bahan- bahan tulisan atau sumber- sumber lain yang berhubungan dengan peneliti ini.
- b. Studi Pustaka : Pengumpulan data diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan – karangan ilmiah, peraturan – peraturan, keterampilan – keterampilan, buku tahunan, dan sumber – sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah metode analisa deskriptif. Menurut Nazir (2005:54), “ Metode analisa deskriptif adalah suatu metode adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

### **3.HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pesatnya perkembangan industri perbankan, kompleksitas transaksi yang terjadi di dalamnya, dan besarnya tuntutan masyarakat akan transparansi bank, memicu perbankan untuk meningkatkan kemampuannya dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat. Demikian juga pada sisi pengaturan diperlukan adanya peraturan yang relevan dan dapat diimplementasikan dengan kondisi yang ada.

Transaksi adalah kejadian yang berkaitan dengan financial yang mengakibatkan perubahan nilai aktiva dan passive. Transaksi timbul harus berdasarkan kesepakatan antara pihak ketiga dengan lembaga (bank) atau sebaliknya dengan didukung bukti yang valid secara yuridis dan masing-masing pihak bertanggung jawab atas perlakuan yang diperbuatnya tanpa merugikan pihak lain. Suatu transaksi dinyatakan valid apabila bukti yang secara tertulis maupun confirm dapat dipertanggung jawab kebenarannya/keasliannya. Kebenaran bukti transaksi akan dilihat diantaranya dari kejelasan maksud dan tujuan, benar dan berhak. Deraklasi laporan yang berisi yang mengenai data-data debitur yang melakukan kredit Kredit Mikro Sahabat Insan Pengusaha Pemula (SIPP) pada bulan laporan dan biasanya dibuat kolektif dan menyampaikan kepada pihak Ansuransi/ penjamin agar diterbitkannya polis kredit atas kredit tersebut.

Kredit ini diprioritaskan kepada pengusaha mikro yang bergerak di semua sektor dalam rangka membantu pembangunan usaha mikro di Sumatera Utara. Lokasi usaha yang diperoleh untuk dibiayai oleh Bank untuk diberikan Kredit Mikro Sahabat Insan Pengusaha





Pemula (SIPP) ini adalah usaha yang hanya berlokasi disekitar wilayah unit kerja saja dengan pertimbangan untuk mempermudah AO SS dalam melakukan pemantauan ( monitoring) terhadap usaha debitur dan melakukan penagihan apabila debitur menunggak membayar angsuran kredit.

Pada dasarnya kredit ini tidak membatasi sektor usaha, namun dalam pengembalian cicilan dan kredit yang diharuskan usaha yang mampu menghasilkan pendapatan kas bulanan secara konsisten, sehingga debitur dapat membayar cicilan pokok dan bunga setiap bulan, namun tidak terbatas pada :

- a. Pedagang dan restoran
- b. Industri rumah tangga (home industry)
- c. Industri jasa

Kredit Mikro Sahabat Insan Pengusaha Pemula (SIPP) tidak dibenarkan dan hortikultura dan usaha memiliki pengaruh merusak nama baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap norma – norma kesusilaan, kesopanan, ketertiban umum dan peraturan perundang – undangan, seperti:

- a. Usaha memproduksi dan memperdagangkan peralatan militer .
- b. Usaha memproduksi dan memperdagangkan barang – barang yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan .
- c. Usaha memproduksi tembakau , memproduksi dan memperdagangkan bahan ilegal.

Sebelum debitur memperoleh kredit, terlebih dahulu harus melalui tahapan- tahapan penilaian untuk memastikan kelayakan suatu kredit. Secara umum proses yang harus dipenuhi dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- a. Pengajuan proposal (initiation) dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang di tuangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan dokumen – dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
- b. Latar belakang perusahaan.
- c. Maksud dan tujuan pengambilan kredit.
- d. Besarnya kredit dan jangka waktu.
- e. Cara pemohon mengembalikan kredit.
- f. Jaminan kredit.

Tujuan penyelidikan berkas pinjaman adalah untuk mengetahui apakah berkas yang sudah lengkap, sesuai persyaratan dan sudah benar. jika menurut pihak perbankan belum lengkap dan belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya. Dan apabila sampai batas tertentu tidak sanggup untuk melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja. Wawancara merupakan kegiatan penyidik-penyidik kepada debitur dengan langsung berhadapan dengan calon debitur, untuk menyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Wawancara ini untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan nasabah yang sebenarnya. Peninjauan kelokasi adalah kegiatan pemeriksaan secara langsung dengan menemui calon debitur dilokasi dan dan meninjau berbagi objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan oleh debitur. Kemudian hasil on the spot di cocokkan dengan hasil wawancara I. Langkah ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat dilakukan on the spot dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran. Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen, keabsahan, dan keaslian



dokumen serta penilaian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan kredit maka selanjutnya adalah keputusan kredit. Keputusan kredit adalah untuk mengetahui apakah kredit diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit mencakup:

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu kredit
- c. Biaya –biaya yang harus dibayar

Penandatanganan akad kredit / perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

- a. Antara bank dengan debitur secara langsung
- b. Melalui notaris

Realisasi kredit ini diberikan setelah penandatanganan surat – surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian penarikan kredit dapat dilakukan melalui rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Pencairan dana kredit tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak dan dapat dilakukan dengan cara sekaligus maupun secara bertahap.

Analisa kelayakan pemberian kredit

- a. Analisa terhadap data yang diberikan oleh calon debitur, apakah calon debitur tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan kredit
- b. Pada dasarnya menganalisa kredit adalah menganalisa resiko yang mungkin timbul dari suatu pemberian kredit. Oleh karena itu setiap pemberian kredit harus dianalisa secara cermat untuk mengetahui resiko- resiko yang mungkin timbul dan mencari solusi untuk menganalisanya.
- c. Analisa harus dilakukan secara menyeluruh ( kuantitatif dan kualitatif) terhadap kelayakan aplikasi pengajuan kredit yang masuk beserta dokumen pendukungnya sehingga dapat meminimalkan risiko dikemudian hari dan menciptakan kualitas kredit yang sehat.
- d. Semua kredit yang diberikan mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan dan berpedomankan terhadap dasar- dasar perkreditan yang sehat yaitu beberapa aspek meliputi:

Dasar perkreditan yang sehat yaitu beberapa aspek meliputi:

- a. Penilaian karakter calon customer terutama didasarkan pada:
  - Keterbukaan / kooperatif
  - Kebenaran data- data yang diberikan setelah dilakukan cross check dengan sumber berbeda.
  - Keluarga calon customer
  - Kesadaran untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga.
  - Kredit history
- b. Penilaian didasarkan kemampuan calon debitur untuk memenuhi kewajibannya sehingga tak dapat menimbulkan resiko wanprestasi kredit, dengan menganalisa data- data sbb.
  - Penghasilan perbualan ( gaji, profit usaha) + other income.
  - Jumlah tanggungan.



- Jumlah pengeluaran.
- Sisa pengasilan.
- Status karyawan.
- c. Penilaian dapat didasarkan pada:
  - Usaha calon debitur dapat dilarang oleh perundang – undang yang berlaku.
  - Adanya tenaga ahli dari bank sumut berkaitan dengan usaha calon debitur.

Bank sumut mampu melakukan supersi dengan baik terhadap calon debitur jika pemberian kredit dapat diberikan.

Pemberian kredit adalah upaya pengelola berkesinambungan yang dilakukan oleh pejabat kredit terhadap fasilitas kredit ( termasuk debiturnya), yaitu menyangkut penilaian perkembangan usaha debitur, penggunaan kredit maupun perlindungan kepentingan bank yang dilakukan secara administrasi (of side) maupun dilapangan ( on side ). Bank melakukan penilaian dan pengambilan keputusan dengan melakukan langkah – langkah sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi dokumen dari permohonan untuk memastikan kebenaran data sehingga keabsahan data tersebut tidak diragukan lagi dengan cara:
  - Membandingkan foto copy / salinan dengan dokumen yang asli.
  - Mencocokkan informasi surat tanda bukti kemilikan keadaan fisik yang dijaminan.
  - Status kepemilikan jaminan dan kepastian harta tersebut tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
2. Melaksanakan penilaian pemberian kredit untuk mengambil keputusan apakah dapat dianalisa lebih lanjut atau ditolak.
3. Melakukan analisis lebih lanjut yang dilaporkan dalam bentuk Laporan penilaian permohonan Kredit ( LPPK) persetujuan atau penolakan.
4. Jika disetujui maka membuat surat persetujuan pemberian kredit kepada permohonan.

#### **4.PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian terhadap objek Account Officer pada standar prosedur kredit mikro SIPP yang ditetapkan oleh PT Bank Sumut Sei Sikambing (persero), Tbk telah sesuai dengan standar prosedur kredit mikro SIPP yang berlaku secara umum. Dalam hal ini penulisan tugas akhir ini, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. PT Bank Sumut (persero) Tbk Kantor Cabang Sei Sikambing Medan harus menerapkan prinsip kehati- hatian dalam pemberian kredit mikro SIPP. Oleh karena itu penilai harus mempunyai integritas yang tinggi terhadap tugas- tugasnya dan secara jujur untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan mengenai keadaan Objek Penilaian.
2. PT Bank Sumut (persero), Tbk Kantor Cabang Sei Sikambing Medan lebih sering memantau agunan yang telah diagunakan oleh nasabah, dan melakukan penilaian agunan lebih terjadwal untuk menghindari besarnya penyusutan agunan terutama untuk agunan berupa kendaraan.
3. PT Bank Sumut Sei Sikambing (persero), Tbk Kantor Cabang Sei Sikambing Medan harus menjelaskan lebih datail mengenai aguan yang digunakan ke bank supaya nasabah/ debitur lebih memahami dan tidak ada tuntutan akan diagunakan jika yang suatu saat agunan hars dijadikan untuk melunasi hutang debitur.



## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, 2007, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2014, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, PT. Gramedia Pustaka, Edisi I, Jakarta.
- Lubis, Fatma Ade 2012, *Metode Penelitian Akuntansi dan Format Penulisan Tesis*, Medan, Indonesia
- Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia (KPSPI) 2015, *Petunjuk Teknis Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Spi 306)*, Jakarta
- Nazir, Moh. 2007 *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 1998, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2008, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Jakarta.
- PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., 2009, *Manual Produk Kredit Mikro*, Jakarta.
- PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., 2009, *Ketentuan Khusus Pelaksanaan Kredit Mikro*, Jakarta.